Perpustakaan Unika

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SURAT PENGAKUAN UTANG DENGAN FIDUCIA

SEBAGAI JAMINAN

Nomor : [redacted]

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh sembilan Jun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-6-199

-Hadir di hadapan saya, Nyonya RADEN AYU BERNADET GODELIVA SRI WIHARDJANI KARTIKODEWI PRASTOWO, Sarjar Hukum, Notaris di Semarang dengan dihadiri oleh saks saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini. ----------

I.a. -Tuan [redacted] Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : [redacted] --------

b. -Tuan [redacted], pemegang Kar Tanda Penduduk Nomor : [redacted] ----

-Keduanya bertempat-tinggal di Semarang, [redacted]; ----------

-Selanjutnya disebut juga PIHAK PERTAMA atau YANG ---- SERHUTANG. ----------

2. [redacted] ----------

-Selanjutnya disebut juga PENJAMIN. ----------

3. -Tuan SILVESTER ROESLAN SOEWARDI ATMODJO, Direktu Perseroan Terbatas yang akan disebut, bertempat -- tinggal di Semarang, [redacted]

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -- menjalani dalam jabatannya tersebut, demikian ---- mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk a- atas nama Perseroan Terbatas P.T. BANK PASAR GUNU

Perpustakaan Unika

-bahwa diantara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA te diadakan suatu Perjanjian Utang Piutang; ----------

-bahwa dalam Perjanjian Utang Piutang tersebut mer keterangan para penghadap bea meterai, provisi dan -- biaya administrasi telah dibayar lunas menurut sya syarat yang ditetapkan/diharuskan. ----------

-bahwa PIHAK KEDUA hanya memberikan kredit tersebut kepada PIHAK PERTAMA apabila kepada Perseroan Terbs P.T. BANK PASAR GUNUNG MERBABU, berkedudukan di ----- Semarang dapat diberikan pula jaminan-jaminan yang -- cukup. ----------

-bahwa para pihak sekarang berkehendak untuk menetap utang PIHAK PERTAMA (YANG BERHUTANG) kepada PIHAK KE (YANG BERPIUTANG) berdasarkan perjanjian Utang terse dengan akta resmi. ----------

-Berhubung dengan apa yang diuraikan tersebut para -- pihak telah saling setuju dan semufakat untuk dan -- dengan ini menetapkan utangnya PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut : ----------

---------- Pasal 1. ----------

-PIHAK PERTAMA telah mengaku berhutang kepada PIHAK KEDUA karena uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 -- (limabelas juta Rupiah). ----------

-Untuk selanjutnya disebut juga HUTANG. ----------

-PIHAK PERTAMA berhak untuk melunasi HUTANG tersebut lebih awal dari batas waktu yang telah ditetapkan da Pasal 3. ----------

-PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan menerima pengak utang dari PIHAK PERTAMA. ----------

---------- Pasal 2. ----------

Perpustakaan Unika

waktunya dan dalam hal ini lewatnya waktu saja -- memberi bukti yang cukup bahwa PIHAK PERTAMA ----- melalaikan kewajibannya; ----------

b. -PIHAK PERTAMA meninggal dunia, ditaruh di bawah pengampuan, jatuh pailit atau karena sebab apapun juga tidak berhak menguasai, mengurus harta ------ kekayaannya, demikian pula bilamana kekayaannya -- mundur sedemikian rupa sehingga tidak cukup untuk membayar HUTANG nya atau diperkenankan untuk menun pembayaran hutangnya. ----------

. -PIHAK PERTAMA semata-mata menurut pertimbangan --- PIHAK KEDUA tidak atau belum cukup memenuhi semu perjanjian menurut ketentuan dalam akta ini; -----

d. -Jaminan yang diberikan sehubungan dengan akta ini tidak dapat dilaksanakan atau terhadap harta ------ kekayaan PIHAK PERTAMA dikenakan suatu sitaan ---- penjualan atau suatu sitaan penjagaan (concervato beslag). ----------

---------- Pasal 5. ----------

-Apabila PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran -- sebanaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 tersebut di atas, maka Penghadap tersebut -- dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk ------- menyerahkan barang jaminan yang akan diterangkan di bawah ini kepada PIHAK KEDUA. ----------

-Apabila PIHAK PERTAMA tidak melunasi HUTANG nya yang ditagih kepadanya dan dipungut oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus memikul dan membayar semua biaya - penagihannya, termasuk upah yang lazim bagi wakil ata

Perpustakaan Unika

diterima dengan syarat dan perjanjian sebagai berikut

1. -BARANG JAMINAN tersebut mulai hari ini menjadi --- milik PIHAK KEDUA, akan tetapi mulai hari ini tetap dipegang dan dijalankan oleh PENJAMIN dengan hak -- sebagai **PEMINJAM PAKAI**, kecuali jika terjadi salah satu hal yang menyebabkan Perjanjian Utang tersebut Surat Pengakuan Hutang ini dapat diakhiri atau ---- HUTANG PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA harus -- segera dilunaskan, dalam hal mana PENJAMIN wajib -- atas biaya PIHAK PERTAMA dan/atau PENJAMIN ------ menyerahkan BARANG JAMINAN tersebut kepada PIHAK -- KEDUA segera setelah diminta oleh PIHAK KEDUA, yang dengan ini PIHAK KEDUA diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk mengambil BARANG JAMINAN --- tersebut dari PENJAMIN atau orang lain yang ------ memegangnya jika perlu dengan pertolongan polisi.

2. -PENJAMIN wajib memelihara BARANG JAMINAN tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biayanya sendiri dan tidak diperkenankan untuk --- menjual, menyewakan, meminjamkan atau menjaminkan BARANG JAMINAN tersebut kepada pihak lain tanpa -- persetujuan PIHAK KEDUA. ----------

-Alat-alat dan/atau bagian-bagian yang tidak dapat dipakai lagi selama Perjanjian Utang tersebut Surat Pengakuan Hutang ini berlangsung harus diganti --- dengan alat-alat dan/atau bagian-bagian yang baru -barang-barang tersebut dianggap sebagai pengganti dari barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi - termasuk dalam penyerahan hak milik secara fiducia dan tunduk kepada aturan-aturan dalam akta ini. --

Perpustakaan Unika

sebagian maupun mengenai beban-beban, pajak-paja-
dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya yang --------
bagaimanapun juga sifatnya dipikul dan dibayar o.
PIHAK PERTAMA dan yang wajib pula bertanggung-ja-
terhadap Polisi dan Pengadilan (Justisi). --------

6. -PIHAK KEDUA wajib melelangkan BARANG JAMINA -----
tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ------
diserahkan oleh PENJAMIN kepada PIHAK KEDUA atau -
setelah diambilnya atas kekuatan kuasa yang ------
ditentukan dalam sub 1 dan PIHAK KEDUA wajib -----
memperhitungkan hasil penjualan tersebut untuk ---
membayar HUTANG PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya ----
berdasarkan Perjanjian Utang tersebut/Surat -----
Pengakuan Utang ini dalam waktu 1 (satu) bulan ---
setelah perhitungan lelang (Penjualan di hadapan
umum) itu selesai, akan tetapi bila hasil penjual
lelang tersebut tidak cukup untuk membayar kewajib
PIHAK PERTAMA, maka kekurangannya tetap merupakan
kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melunasinya. -------

7. -Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan/Fiducia -
yang dinyatakan dengan akta ini dilakukan dengan -
perjanjian bahwa setelah PIHAK PERTAMA melunasi --
HUTANG nya kepada PIHAK KEDUA, maka Hak Milik atas
BARANG JAMINAN tersebut dengan sendirinya berpin-
lagi ke tangan PENJAMIN. ----------
-Bahwa kuasa yang diberikan dalam akta ini, oleh -
PENJAMIN kepada PIHAK KEDUA merupakan bahagian ya-
tidak terpisahkan dari Perjanjian Utang tersebut
Surat Pengakuan Utang ini dan oleh karenanya -----

Perpustakaan Unika

[illegible] penghadap [illegible] oleh dibacakan oleh saya, Notaris, -- [illegible] segala sesuatu yang diuraikan di atas dibuat [illegible] ----------

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Semarang [illegible] tanggal seperti tersebut pada bagian [illegible] akta ini, dengan dihadiri oleh Nona JOHANA INI [illegible], Sarjana Hukum dan Nona MAHYA ARSYIYANTIN, - Sarjana Hukum, keduanya karyawan Kantor Notaris dan - bertempat-tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi. -

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -- Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka - ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA

-Diberikan sebagai **GROSSE PERTAMA** untuk dan atas -- permintaan Perseroan Terbatas P.T. BANK PASAR GUNUNG MERBABU, berkedudukan di Semarang, pada tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (29-6-1999). ----------

NOTARIS DI SEMARANG ----------

IR. R.A.B.G. SRI HARDJANI KARTIKODEWI FRASTOYO, S.H. NOTARIS SEMARANG

METERAI TEMPEL

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
CABANG UTAMA

Model C.

Perpustakaan Unika

PERJANJIAN KREDIT

No. : 02 / PK / BPD / KUM/VII/99

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, berkedudukan di Semarang, dalam hal ini diwakili oleh : --- AGUS WAHONO, SE ---
Selaku Pemimpin Cabang Utama --- Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, bertempat tinggal di Semarang Jl. Pemuda 142 --- yang dengan demikian bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, sebagai pihak pertama yang selanjutnya disebut "BANK".

II.
Nama : [redacted]
Alamat : [redacted]

didalam hal ini bertindak didalam kedudukannya untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pihak kedua disebut PEMINJAM

menyatakan bahwa antara kedua belah pihak telah mufakat mengadakan perjanjian kredit menurut perjanjian seperti dibawah ini : [redacted]

PASAL 1.

1). Terhadap perjanjian ini berlaku "Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah" serta isinya disetujui sepenuhnya oleh Peminjam yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini :

2) Jikalau dalam perjanjian kredit ini terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari Peraturan Umum Sementara tersebut, maka ketentuan inilah yang berlaku.

PASAL 2.

Bank memberikan pinjaman kepada peminjam yang hanya satu kali diberikan dalam jumlah maximum sebesar Rp. 10.000.000,- (--- Sepuluh juta rupiah ---) dan peminjam mengakui telah menerima pinjaman tersebut yang akan dipergunakan untuk pembelian sebuah Perbaikan rumah / tempat usaha --- Sebagaimana peminjam telah mendapat persetujuan dari pihak Bank.

PASAL 3.

Kredit yang diberikan oleh Bank menurut pasal 2 akan diambil oleh peminjam pada waktu dan untuk keperluan sesuai dengan rencana yang disetujui oleh Bank.

PASAL 4.

1) Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam diperhitungkan suku bunga yang berlaku, (floating rate), pertama-tama diperhitungkan bunga sebesar 31 % (tiga puluh satu prosen ---) setahun yang dibayar setiap bulan, dengan ketentuan apabila ada perubahan (penurunan ataupun kenaikan) suku bunga akan ditetapkan oleh bank tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Peminjam, dengan pengertian bahwa bunga dihitung dari sisa pinjaman.

2) Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam dikenakan provisi sebesar 1 (satu) %

PASAL 5

Pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh Bank menurut Pasal 2, akan dilakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan / tahun, terhitung mulai tanggal 27 - Juli 19 99

Pembayaran kembali akan dilakukan sebagai berikut :

Perpustakaan Unika

Pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam sudah harus dibayar kembali lunas keseluruhannya baik pokok pinjaman dan bunga maupun ongkos - ongkos lain yang timbul karena perjanjian kredit ini selambat - lambatnya pada tanggal 27 Juli 2002 dengan ketentuan bahwa pembayaran kembali dilakukan dengan 36 kali angsuran bulanan setiap bulan pembayaran angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 430.012,- sedang pembayaran yang pertama kali dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 1999 dan selanjutnya setiap bulan pembayaran angsuran bulanan dilakukan selambat-lambatnya pada tiap-tiap tanggal 27 (dua puluh tujuh)

PASAL 6

Segala pengeluaran uang oleh Peminjam untuk proyek tersebut dalam pasal 2 akan dilakukan Peraturan Bank atau Bank lain yang disetujui oleh Bank.

PASAL 7

Supaya pinjaman dari peminjam kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena perjanjian ini ataupun karena sebab-sebab lainnya, maka Bank telah menerima baik :

Sebagai jaminan berupa sebuah :

- Sebuah sedan merk Timor tahun 1996 [redacted]
  BPKB No. 5584251 - I

PASAL 8

Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini Peminjam tidak melunasi hutangnya dan keterlambatan dalam angsuran pengembalian kredit, maka Peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran tambahan (denda) atau jumlah pinjaman pokok & bunga yang ditunggaknya sebesar 1 % (satu persen) sebulan.

PASAL 9

Bank berhak untuk memberhentikan perjanjian ini secara sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diambil oleh Peminjam dengan sekaligus dan seketika pada waktu ditagih :

a. bilamana peminjam tidak memenuhi kewajiban pembayaran jumlah kredit yang telah diambil sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, serta tidak memenuhi perjanjian dan peraturan dalam surat ini dengan baik.

b. bilamana harta benda peminjam atau sebagian dari padanya ditaruh executorial atau conservatoir beslag, setelah beslag ini, disahkan atau ditaruh lain beslag.

c. bilamana peminjam meminta failit atau dinyatakan failit

Demikianlah dibuat dan ditanda-tangani di Semarang pada tanggal 27 Juli 1999 19

Selanjutnya kedua belah pihak didalam hal ini mengenai segala akibatnya telah memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang dan atau Panitya Urusan Piutang Negara di Semarang.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG UTAMA

AGUS WAHONO, SE
(.....)

METERAI TEMPEL 2000

PEMINJAM,

Ny. TETTY RIAHWATI
(.....)

Saksi - saksi

MULYONO I SANTOSA, Dipl Ecc

RAHADI WIDAYANTO, SH

Perpustakaan Unika

PERATURAN UMUM SEMENTARA PEMBERIAN KREDIT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA - TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(1) "Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit" ini atau di singkat "Peraturan Umum Sementara" memberikan ketentuan-ketentuan umum yang dipergunakan dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya antara Bank dan Peminjam yang menunjukkan diri pada Peraturan Umum Sementara ini.

(2) Apabila perjanjian kredit belum dapat ditanda-tangani maka kredit dapat diberikan berdasarkan suatu Pengakuan Kredit atau perjanjian lain-lainnya.

PASAL 2

Dalam Peraturan Umum Sementara ini, yang dimaksudkan dengan perkataan :

(1) "Bank" ialah "Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah, tertanggal 7 Maret 1963 No. 6 tahun 1963.

(2) "Badan Pengawas" ialah "Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah".

(3) "Peminjam" ialah Badan Hukum atau orang yang berhutang pada Bank berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

(4) "Kredit" ialah jumlah uang yang telah disetujui berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

(5) "Pinjaman Pokok" ialah jumlah uang yang telah diambil dari kredit oleh peminjam.

(6) "Pinjaman" ialah pinjaman pokok ditambah bunga yang telah jatuh waktunya, propisi dan segala pengeluaran-pengeluaran oleh Bank untuk keperluan Peminjam berdasarkan pemberian kredit dan segala akibat-akibatnya.

(7) "Hutang" ialah pinjaman ditambah dengan denda dan bunga yang belum jatuh waktunya.

(8) "Tingkat Bunga" ialah angka persentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank atas pinjamannya.

(9) "Ongkos Administrasi" ialah biaya yang wajib dibayar oleh Peminjam untuk penyaluran kredit.

(10) "Propisi" ialah angka persentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank pada waktu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya ditanda-tangani, atas jumlah kredit yang diberikan.

BAB II
PENARIKAN KREDIT

Pasal 3

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Sementara ini. Peminjam yang berhak menarik kreditnya jikalau jumlah yang diperlukan serta penggunaannya sesuai dengan perjanjian kredit, serta setelah mendapat persetujuan dari Bank.

(2) Atas persetujuan Bank, Peminjam dapat menarik kreditnya sebelum saat yang telah ditentukan.

(3) Peminjam diwajibkan menyerahkan surat-surat keterangan dan lain-lain bukti kepada Bank, untuk membenarkan penarikan kredit, sebelum atau sesudah Bank menyetujui penarikan kredit tersebut.

BAB III
REKENING PEMINJAMAN

Pasal 4

(1) Semua biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena pemberian kredit oleh Bank adalah menjadi beban dan wajib dibayar oleh peminjam.

(2) Biaya-biaya termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah ongkos pemeriksaan buku-buku dan/atau pemeriksaan lain-lain yang dilakukan oleh dan atau atas perintah Bank, biaya pertanggungan, biaya penagihan hutang dan lain-lain.

(3) Apabila Peminjam tidak membayar biaya-biaya tersebut maka Bank berhak membayar biaya / ongkos itu dan membebani rekening Peminjam dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Bank, dan Peminjam diwajibkan dengan segera membayar kembali kepada Bank jumlah biaya - ongkos itu.

(4) Bunga yang sudah jatuh waktunya akan ditambahkan pada jumlah pinjaman pada saat jatuh waktu tersebut dan bunga tidak boleh dihitung menimbulkan bunga lagi, sedangkan biaya/ongkos dibebankan pada rekening Peminjam pada saat timbulnya atas dibayarkannya biaya / ongkos itu oleh Bank.

BAB IV
PEMBUKTIAN HUTANG

PASAL 5

(1) Dengan tidak mengurangi hak Peminjam untuk mengajukan bukti sangkalan, segala buku Bank dan surat recu dari Pos untuk tanda surat tercatat menjadi tanda bukti yang penuh bagi jumlah hutang dan segala pembayaran kredit yang dilakukan oleh Bank kepada Peminjam dan segala pembayaran oleh Peminjam sendiri atau dengan perantaraan orang lain kepada Bank.

(2) Dalam hal diperlukannya bukti akan piutang Bank maka Bank cukup membuktikannya dengan jalan memberikan salinan-salinan dan buku-bukunya yang ditanda-tangani dan dinyatakan sama dengan yang asli.

BAB V
BUNGA

PASAL 6

(1) Tingkat bunga ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dan mulai dipertimbangkan pada tanggal dilakukan penarikan seluruh atau sebagian dari jumlah kredit.

(2) Penyetoran dengan tunai dihargai satu hari kerja setelah diterima oleh Bank.

(3) Penyetoran dengan cheque, giro-bilyet atau pemindah bukuan dihargai dua hari kerja setelah diterima oleh bank.

(4) Bunga dihitung dari hari kehari, dengan ketentuan bahwa satu tahun dihitung 360 hari dan satu bulan dihitung 30 hari.

BAB VI
TATA USAHA PEMBUKUAN

PASAL 7

(1) Peminjam diwajibkan untuk mengadakan tata-usaha dan pembukuan keuangan yang harus memenuhi syarat-syarat yang lazim

Perpustakaan Unika

PASAL 8

(1) Semua pengiriman untuk keperluan Peminjam, baik kepada atau oleh Bank, dilakukan dengan biaya dan atas risiko Peminjam, demikian juga akibat dari kemungkinan kesalahan pemberitahuan dengan perantaraan telpon, telegram dan lain-lain.

(2) Dalam hal-hal dimana dianggap perlu, Bank dapat mempergunakan perantaraan atau jasa dari pihak ketiga dengan biaya dan atas resiko Peminjam.

BAB VII

JAMINAN

PASAL 9

Untuk kepentingan agar Bank jangan sampai mendapat kerugian yang timbul dari kemungkinan tidak kembalinya kredit. Peminjam diwajibkan memberikan jaminan berupa barang-barang dengan jalan gadai / hypotik / penyerahan hak milik dalam kepercayaan (fiduciare) atau lainnya yang oleh Bank dianggap telah memenuhi syarat-syarat teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan.

PASAL 10

Peminjam diwajibkan meng-asuransikan proyek / Perusahaannya.

PASAL 11

(1) Dengan persetujuan Badan Pengawas, Bank dapat mengambil tindakan terhadap Peminjam jikalau ternyata bahwa disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya terjadi kegagalan sebagian atau seluruh proyek/ perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya atau jikalau pembayaran angsuran pinjaman bunga dan lain-lain pembayaran yang harus dilakukan oleh Peminjam tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau pada waktunya.

(2) Jikalau hal-hal seperti tersebut dibawah ini terjadi dan berlangsung terus.

a. Suatu keadaan yang tidak memungkinkan bahwa Peminjam dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

b. Suatu tindakan dari Peminjam yang bertentangan dengan perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya, maka Bank berhak, dengan memberitahukan kepada peminjam menangguhkan hak Peminjam untuk menarik uang dari rekening Peminjam atau menghentikan pemberian kredit sama sekali.

BAB VIII

PEMBAYARAN KEMBALI HUTANG

PASAL 12

(1) Segala penyetoran dari peminjaman dipergunakan berturut-turut membayar biaya / ongkos-ongkos denda, bunga dan kemudian baru pinjaman.

(2) Peminjam diperbolehkan setiap waktu membayar hutangnya pada setiap hari kerja dan jam kerja Kas yang ditentukan oleh Kantor Bank, dan diperbolehkan setiap waktu membayar hutangnya sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi jumlah angsuran yang ditentukan.

(3) Dalam melakukan pembayaran bunga sementara propisi sementara, ongkos-ongkos, denda angsuran. Peminjam tidak boleh mengurangi atau memotongnya dengan ongkos-ongkos untuk pembayaran itu.

BAB IX

PENGAWASAN

PASAL 13.

(1) Untuk kepentingan pengawasan, maka peminjam diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada Bank atau orang lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk memeriksa segala buku-buku korespondensi dan surat-surat lainnya milik peminjam dimana Peminjam diwajibkan untuk memberi segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu dan / atau dikehendaki oleh Bank.

(2) Peminjam diwajibkan untuk memberi kepada Bank atas permintaan Bank, neraca percobaan, neraca-neraca laba rugi dengan segala keterangan yang diperlukan dan laporan umum keuangan bulanan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan/harta benda milik Peminjam.

(3) Bank mengadakan pengawasan secara kwalitatif dan kwantitatif atas penggunaan kredit.

BAB X

PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK

PASAL 14

Bank dapat memindahkan/menyerahkan hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian kredit atau perjanjian lainnya kepada suatu Bank atau lembaga keuangan yang lain.

BAB XI

PENUTUP

PASAL 15

Jika tidak dipilih tempat kedudukan yang khusus, dengan penanda-tanganan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya maka Peminjam memilih tempat kedudukan (domicili) yang tak dapat/ diubah ditempat kedudukan Bank.

PASAL 16

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Pemberian Kredit ini berlaku untuk segala macam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa jikalau dalam suatu perjanjian kredit terdapat ketentuan yang menyimpang dengan Peraturan Umum Sementara ini, maka ketentuan-ketentuan itulah yang berlaku.

PASAL 17

Dengan persetujuan kedua belah pihak, maka syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dapat dirubah.

Perpustakaan Unika

PENYERAHAN HAK MILIK ALAM KEPERCAYAAN BARANG - BARANG
(FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACIPP)

Semarang, 27 Juli 99

Kepada :
Yth. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA - TENGAH
di S E M A R A N G

Dengan hormat,

Berhubungan dengan persetujuan membuka kredit antara kami dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 27 Juli 1999 No. 02/PK/BPD/KUM/VII/99 dengan ini kami menyerahkan hak milik (eigendom) dalam kepercayaan (in fiduciaire eigendomsoverdracht) atas barang-barang yang tersebut dibawah ini kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah.

Kami menerangkan bahwa barang-barang tersebut tidak digadaikan dan / atau tersangkut hutang / piutang dengan lain pihak, dan benar-benar hak milik (eigendom) kami sendiri. Penyerahan ini dilakukan ditempat penyimpanan barang-barang itu dan selanjutnya kami menerangkan pula, bahwa kami melakukan penerimaan, pemakaian, pemeliharaan barang-barang tersebut sebagai K U A S A dari Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah.

Oleh karena itu kami rela dan tanpa syarat menyerahkan barang-barang tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah, apabila Bank Pembangunan Daerah Jawa - Tengah memintanya sewaktu-waktu.

Barang-barang hak milik kami yang kami serahkan dalam kepercayaan adalah sebagai berikut.

BPKB No. : 5584251 - I
Jenis kend : Sedan Timor
tahun : 1996
No mesin : BS 753743
No rangka : KN4F43212V5672300
Atas nama : [redacted]
Alamat : [redacted]

Hormat Kami,

METERAI TEMPEL 1000 METERAI TEMPEL 1000

([redacted])

KETENTUAN - KETENTUAN TENTANG PENYERAHAN BARANG-BARANG HAK MILIK (EIGENDOM) DENGAN JALAN KEPERCAAN

A. 1). Jikalau yang mengambil Kredit untuk menanggung pihutang Bank, menyerahkan sebagai eigendom dengan jalan kepercayaan segala barang-barang yang masuk golongan, seperti tersebut dalam persetujuan tentang itu misalnya barang investaris, barang-barang perusahaan, perkakas rumah dan opstal, maka haruslah dia pada ketika menanda-tangani persetujuan ini dan seterusnya sekurang-kurangnya pada tiap-tiap hari penghabisan bulan menyerahkan sebagai eigendom dengan jalan kepercayaan barang-barang tersebut kepada Bank dan juga :
memberi segala bagian barang-barang itu, yang baru didapat olehnya, tetapi yang belum diserahkan kepada Bank.

2). Penyerahan dan pemberian itu boleh pula berlaku ditempat barang itu terletak dengan mengirimkan satu daftar, yang ditanda-tangani, dan dinyatakan berhubungan dengan persetujuan itu dan menurut contoh, yang ditentukan oleh Bank : daftar itu berisi juga ketentuan, bahwa yang mengambil kredit menerima dan memegang barang-barang itu sebagai orang, yang menyimpannya untuk Bank.

B. 1). Yang mengambil kredit diberi kuasa dengan jalan ini oleh Bank untuk menerima atas namanya segala eigendom dari barang-barang, yang tersebut dalam daftar menurut bab A, dan menyimpan barang-barang itu sebagai orang yang menyimpan semuanya dengan tidak mengurangkan hak Bank untuk menguasai setiap waktu barang-barang itu pada tempat barang tersimpan, atau memindahkan ketempat lain, tetapi juga dibawah kekuasaannya membiarkan dan menyimpan ketempat itu. Barang-barang yang disimpan oleh yang mengambil kredit, hanya boleh dipindahkan olehnya ketempat lain, sesudahnya diizinkan oleh Bank dengan surat.

Perpustakaan Unika

2). Yang mengambil kredit harus memelihara sebagaimana mestinya dan memperbaiki atas biayanya segala barang-barang yang disimpannya, menurut ayat 1 begitu juga atas biayanya mengganti dengan barang baru segala barang inventaris perkakas rumah atau barang lain yang akan dipergunakan, barang-barang, atau bagian dari padanya yang sudah hilang, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, sedangkan barang-barang yang ditempatkan kepada barang inventaris, perkakas rumah atau barang yang akan dipergunakan, dipandang untuk mengganti barang-barang yang hilang rusak, dan tidak dapat dipakai lagi.

3). Yang mengambil kredit harus setiap waktu mengizinkan kepada seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Bank, untuk dapat masuk ketempat tersebut dalam bab ini.

1). Selama surat kuasa, tersebut dalam bab B belum ditarik kembali atau dipergantikan oleh sebab yang lain atau selama Bank belum melakukan haknya, seperti tersebut dalam bab B ayat 1 diatas untuk menguasai barang-barang itu atau haknya seperti tersebut dalam bab D, untuk menjadikan uang dari segala barang yang diserahkan sebagai eigendom dengan jalan kepercayaan kepada Bank, maka yang mengambil kredit berkuasa mengambil sebanyak batasan perusahaan biasa dan menjual segala barang perdagangan yang diserahkan kepada Bank untuk tanggungan ini, yang masih dalam simpanannya, yaitu barang perdagangan untuk dijual baik sesudah maupun sebelum diubah diperusahaannya, dan menyerahkan segala barang-barang itu kepada sipembeli dengan kewajiban yang mengambil kredit, sekurang-kurangnya tiap-tiap bulan pada hari kerja terakhir dalam bulan itu memasukkan surat keterangan kepada Bank tentang barang-barang yang sudah dijual menyetor kepada Bank segala uang pendapatan penjualan yang diterima dan menyerahkan pihutang yang berjalan yaitu menurut persetujuan yang diterima tentang itu.

2). Barang-barang yang dipertanggungkan oleh yang mengambil kredit kepada Bank yang tidak masuk ayat 1 boleh dijual setelah diizinkan oleh Bank lebih dahulu dengan surat.

). 1). Jikalau jumlah pokok atau sewa modal biaya-biaya ataupun lain-lainnya yang mesti dibayar oleh yang mengambil kredit, tetapi tidak dibayar pada waktunya sudah boleh atau sudah ditagih, maka Bank berhak dengan tidak mengancam atau dengan memakai jalan pengadilan lain lebih dahulu, menjadikan uang dari segala barang-barang yang ada dan sudah diserahkan sebagai eigendom dengan jalan kepercayaan kepada Bank baik semua maupun sebagian dari padanya yaitu dengan jalan dan pada waktu yang dipandang baik oleh Bank-Bank, dalam hal itu maka pendapatan bersih dipergunakan buat membayar pinjaman yang mengambil kredit kepada Bank, oleh karena apapun sama sekali atau sebagian sedangkan kelebihan dibayarkan oleh Bank kepada yang mengambil kredit.

2. Yang mengambil kredit harus mengizinkan kepada Bank untuk memakai tempat perusahaan dan tenaga pegawai untuk penjualan, seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dengan cuma-cuma.

Perpustakaan Unika

PERATURAN UMUM SEMENTARA PEMBERIAN KREDIT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA - TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(1) "Peraturan Umum Sementara Pemberian Kredit" ini atau di singkat "Peraturan Umum Sementara" memberikan ketentuan-ketentuan umum yang dipergunakan dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya antara Bank dan Peminjam yang menunjukkan diri pada Peraturan Umum Sementara ini.

(2) Apabila perjanjian kredit belum dapat ditanda-tangani maka kredit dapat diberikan berdasarkan suatu Pengakuan Kredit atau perjanjian lain-lainnya.

PASAL 2

Dalam Peraturan Umum Sementara ini, yang dimaksudkan dengan perkataan :

(1) "Bank" ialah "Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah, tertanggal 7 Maret 1963 No. 6 tahun 1963.

(2) "Badan Pengawas" ialah "Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah".

(3) "Peminjam" ialah Badan Hukum atau orang yang berhutang pada Bank berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

(4) "Kredit" ialah jumlah uang yang telah disetujui berdasarkan suatu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

(5) "Pinjaman Pokok" ialah jumlah uang yang telah diambil dari kredit oleh peminjam.

(6) "Pinjaman" ialah pinjaman pokok ditambah bunga yang telah jatuh waktunya, propisi dan segala pengeluaran-pengeluaran oleh Bank untuk keperluan Peminjam berdasarkan pemberian kredit dan segala akibat-akibatnya.

(7) "Hutang" ialah pinjaman ditambah dengan denda dan bunga yang belum jatuh waktunya.

(8) "Tingkat Bunga" ialah angka persentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank atas pinjamannya.

(9) "Ongkos Administrasi" ialah biaya yang wajib dibayar oleh Peminjam untuk penyaluran kredit.

(10) "Propisi" ialah angka persentase yang wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank pada waktu perjanjian kredit atau perjanjian lainnya ditanda-tangani, atas jumlah kredit yang diberikan.

BAB II
PENARIKAN KREDIT

Pasal 3

(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Sementara ini. Peminjam yang berhak menarik kreditnya jikalau jumlah yang diperlukan serta penggunaannya sesuai dengan perjanjian kredit, serta setelah mendapat persetujuan dari Bank.

(2) Atas persetujuan Bank, Peminjam dapat menarik kreditnya sebelum saat yang telah ditentukan.

(3) Peminjam diwajibkan menyerahkan surat-surat keterangan dan lain-lain bukti kepada Bank, untuk membenarkan penarikan kredit, sebelum atau sesudah Bank menyetujui penarikan kredit tersebut.

BAB III
REKENING PEMINJAMAN

Pasal 4

(1) Semua biaya-biaya baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena pemberian kredit oleh Bank adalah menjadi beban dan wajib dibayar oleh peminjam.

(2) Biaya-biaya termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah ongkos pemeriksaan buku-buku dan/atau pemeriksaan lain-lain yang dilakukan oleh dan atau atas perintah Bank, biaya pertanggungan, biaya penagihan hutang dan lain-lain.

(3) Apabila Peminjam tidak membayar biaya-biaya tersebut maka Bank berhak membayar biaya / ongkos itu dan membebani rekening Peminjam dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Bank, dan Peminjam diwajibkan dengan segera membayar kembali kepada Bank jumlah biaya - ongkos itu.

(4) Bunga yang sudah jatuh waktunya akan ditambahkan pada jumlah pinjaman pada saat jatuh waktu tersebut dan bunga tidak boleh dihitung menimbulkan bunga lagi, sedangkan biaya/ongkos dibebankan pada rekening Peminjam pada saat timbulnya atas dibayarkannya biaya / ongkos itu oleh Bank.

BAB IV
PEMBUKTIAN HUTANG

PASAL 5

(1) Dengan tidak mengurangi hak Peminjam untuk mengajukan bukti sangkalan, segala buku Bank dan surat recu dari Pos untuk tanda surat tercatat menjadi tanda bukti yang penuh bagi jumlah hutang dan segala pembayaran kredit yang dilakukan oleh Bank kepada Peminjam dan segala pembayaran oleh Peminjam sendiri atau dengan perantaraan orang lain kepada Bank.

(2) Dalam hal diperlukannya bukti akan piutang Bank maka Bank cukup membuktikannya dengan jalan memberikan salinan-salinan dan buku-bukunya yang ditanda-tangani dan dinyatakan sama dengan yang asli.

BAB V
B U N G A

PASAL 6

(1) Tingkat bunga ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dan mulai dipertimbangkan pada tanggal dilakukan penarikan seluruh atau sebagian dari jumlah kredit.

(2) Penyetoran dengan lunai dihargai satu hari kerja setelah diterima oleh Bank.

(3) Penyetoran dengan cheque, giro-bilyet atau pemindah bukuan dihargai dua hari kerja setelah diterima oleh bank.

(4) Bunga dihitung dari hari kehari, dengan ketentuan bahwa satu tahun dihitung 360 hari dan satu bulan dihitung 30 hari.

BAB VI
TATA USAHA PEMBUKUAN

PASAL 7

(1) Peminjam diwajibkan untuk mengadakan tata-usaha dan pembukuan keuangan yang harus memenuhi syarat-syarat yang lazim

Perpustakaan Unika

PASAL 8

(1) Semua pengiriman untuk keperluan Peminjam, baik kepada atau oleh Bank, dilakukan dengan biaya dan atas risiko Peminjam, demikian juga akibat dari kemungkinan kesalahan pemberitahuan dengan perantaraan telpon, telegram dan lain-lain.

(2) Dalam hal-hal dimana dianggap perlu, Bank dapat mempergunakan perantaraan atau jasa dari pihak ketiga dengan biaya dan atas resiko Peminjam.

BAB VII

JAMINAN

PASAL 9

Untuk kepentingan agar Bank jangan sampai mendapat kerugian yang timbul dari kemungkinan tidak kembalinya kredit, Peminjam diwajibkan memberikan jaminan berupa barang-barang dengan jalan gadai / hypotik / penyerahan hak milik dalam kepercayaan (fiduciare) atau lainnya yang oleh Bank dianggap telah memenuhi syarat-syarat teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan.

PASAL 10

Peminjam diwajibkan meng-asuransikan proyek / Perusahaannya.

PASAL 11

(1) Dengan persetujuan Badan Pengawas, Bank dapat mengambil tindakan terhadap Peminjam jikalau ternyata bahwa disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya terjadi kegagalan sebagian atau seluruh proyek/ perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya atau jikalau pembayaran angsuran pinjaman bunga dan lain-lain pembayaran yang harus dilakukan oleh Peminjam tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau pada waktunya.

(2) Jikalau hal-hal seperti tersebut dibawah ini terjadi dan berlangsung terus.

a. Suatu keadaan yang tidak memungkinkan bahwa Peminjam dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya.

b. Suatu tindakan dari Peminjam yang bertentangan dengan perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya, maka Bank berhak, dengan memberitahukan kepada peminjam menangguhkan hak Peminjam untuk menarik uang dari rekening Peminjam atau menghentikan pemberian kredit sama sekali.

BAB VIII

PEMBAYARAN KEMBALI HUTANG

PASAL 12

(1) Segala penyetoran dari peminjaman dipergunakan berturut-turut membayar biaya / ongkos-ongkos denda, bunga dan kemudian baru pinjaman.

(2) Peminjam diperbolehkan setiap waktu membayar hutangnya pada setiap hari kerja dan jam kerja Kas yang ditentukan oleh Kantor Bank, dan diperbolehkan setiap waktu membayar hutangnya sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi jumlah angsuran yang ditentukan.

(3) Dalam melakukan pembayaran bunga sementara propisi sementara, ongkos-ongkos, denda angsuran. Peminjam tidak boleh mengurangi atau memotongnya dengan ongkos-ongkos untuk pembayaran itu.

BAB IX

PENGAWASAN

PASAL 13.

(1) Untuk kepentingan pengawasan, maka peminjam diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada Bank atau orang lain yang ditunjuk oleh Bank, untuk memeriksa segala buku-buku korespondensi dan surat-surat lainnya milik peminjam dimana Peminjam diwajibkan untuk memberi segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu dan / atau dikehendaki oleh Bank.

(2) Peminjam diwajibkan untuk memberi kepada Bank atas permintaan Bank, neraca percobaan, neraca-neraca laba rugi dengan segala keterangan yang diperlukan dan laporan umum keuangan bulanan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan/harta benda milik Peminjam.

(3) Bank mengadakan pengawasan secara kwalitatif dan kwantitatif atas penggunaan kredit.

BAB X

PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK

PASAL 14

Bank dapat memindahkan/menyerahkan hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian kredit atau perjanjian lainnya kepada suatu Bank atau lembaga keuangan yang lain.

BAB XI

PENUTUP

PASAL 15

Jika tidak dipilih tempat kedudukan yang khusus, dengan penanda-tanganan perjanjian kredit atau perjanjian lainnya maka Peminjam memilih tempat kedudukan (domicili) yang tak dapat/ diubah ditempat kedudukan Bank.

PASAL 16

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum Pemberian Kredit ini berlaku untuk segala macam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa jikalau dalam suatu perjanjian kredit terdapat ketentuan yang menyimpang dengan Peraturan Umum Sementara ini, maka ketentuan-ketentuan itulah yang berlaku.

PASAL 17

Dengan persetujuan kedua belah pihak, maka syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya dapat dirubah.

P.T. ASURANSI UMUM
SARANA LINDUNG UPAYA
KANTOR PUSAT : Jl. Kelud Raya No. 58 Telp. 413446, 411934 (Hunting) Fax. 315736
Telex 22301 BPD JTG - IA SEMARANG (50237)
KANTOR CABANG :

Perpustakaan Unika

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda-tangan di bawah ini (selanjutnya disebut Penanggung), menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini - harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I
RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

Yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari :

1.1 menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);

1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar benaja.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia. Setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh Polis.
Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan didalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.
Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini.

BAB II
PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang :

1.1 Secara langsung disebabkan oleh :

1.1.1. kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice) ;

1.1.2 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

1.2.1 kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah tertanggung ;

1.2.2 kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut;

1.2.3 perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" ;

dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan atau persyaratan ini suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin dalam Polis, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin oleh polis ;

1.2.4 reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan ;

12.5 kerusuhan, pemogokan, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan, badai, biaya pembersihan, kecuali ada penutupan perluasan jaminan khusus untuk risiko tersebut ;

Perpustakaan Unika

1.2.6 segala macam bentuk gangguan usaha; gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN.

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

2.1 barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi ;

2.2 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.3 barang antik atau barang seni ;

2.4 segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan ;

2.5 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.

BAB III
SYARAT UMUM

PASAL I
PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penangung :

   a) jika jangka waktu pertanggungan tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis ;

   b) jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 45 (emat puluh lima) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

2. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesual cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut sebesar 25 pct dari premi satu tahun.

PASAL II
PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.
2. Jika kemudian Tertanggung menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, hal itupun wajib diberitahukannya kepada Penanggung.

PASAL III
PERUBAHAN RISIKO

1. Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender sejak ada perubahan tersebut.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata.

PASAL IV
PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

1. Pertanggunaan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan apabila barang-barang itu dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan, lain daripada yang disebutkan dalam Polis; kecuali apabila Penanggung sebelumnya menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.
2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

PASAL V
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, harus :

   a) segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;

   b) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya.

2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib :

   a) sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengijinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut ;

   b) memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi ;

   c) menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

PASAL VI
LAPORAN KERUGIAN

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :

a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;

b) menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala

Perpustakaan Unika

Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat ;

c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu ;

d) memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggung.

PASAL VII
PERHITUNGAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Jumlah Pertanggungan.
2. Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga sesaat sebelum dengan harga sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
3. Harga sisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu kalau sekiranya pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat diatas.
3. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

   Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL X
PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh bahaya yang dijamin Polis ini, harga keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan lebih besar daripada Jumlah Pertanggungan,

KLAUSULA BANK

Dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini telah di jadikan agunan pada Bank BPD JATENG CABANG UTAMA.-

dan berhubung dengan itu, telah disepakati antara Bank tersebut dengan tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian, jika ada yang dapat dibayar di bawah polis ini, maka akan dibayarkan kepada Bank tersebut sampai jumlah yang menjadi haknya, termasuk bunga dan biayanya, tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya. Klausula ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan, bahwa Bank itu tidak lagi menpunyai kepentingan terhadap harta benda yang dipertanggungkan di bawah polis ini.

kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya ;

c. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.

2. a. Jika barang-barang yang dipertanggungkan dinyatakan dengan sebutan umum : "perabot rumah", "mesin-mesin", "harta benda", "bahan-bahan" atau "barang-barang dagangan", yang dipertanggungkan dalam Polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal X Polis ini.

   b. Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat 2 (a) diatas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari uralan atau taksiran yang ada dalam Polis, adalah barang yang tidak ada penggantinya.

PASAL IX
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungkan dengan Polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa

barang-barang tersebut musnah;

c) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;

d) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;

e) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;

f) melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang dijamin Polis ini;

tidak berhak memperoleh ganti rugi.

PASAL XII
TAKSIRAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

1. Taksiran harga didasarkan atas harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tanpa ditambah unsur laba sedikitpun.
2. Taksiran harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.
3. Apabila tidak dirinci secara tegas pada Polis, maka pondasi atau bangunan di bawah tanah tidak dihitung dalam taksiran.
4. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan ditaksir menurut harga beli pada saat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.

PASAL XIII
BIAYA YANG DIGANTI

1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk Penanggung, dibayar oleh Penanggung.
2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal V ayat 2 dan Pasal XIV ayat 2, diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

Perpustakaan Unika

PASAL XIV
SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Meskipun demikian, dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana dimaksud di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung.

PASAL XV
PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

PASAL XVI
SUBROGASI

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

PASAL XVII
PEMULIHAN JUMLAH PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut.
Setelah pemulihan kerugian atau kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Jumlah Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan namun demikian, Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL XVIII
HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atau ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
   a) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini ;
   b) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan ;
   c) tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL XIX
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
2. Dalam hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
3. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam Tarip Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

PASAL XX
PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal III, IV dan XIX.

PASAL XXI
PERSELISIHAN

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.
2. Apabila penunjukan seorang Arbiter sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas tidak terlaksana dalam tempo 15 (lima belas) hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang Arbiter dan kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
3. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak terlaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan bersangkutan, maka pihak yang lebih siap dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter yang salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
4. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada Arbiter. Dalam hal seorang Arbiter meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk Arbiter yang meninggal dunia tersebut.
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para Arbiter dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya secara tegas ditentukan bahwa keputusan Arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas setiap hak mengajukan tuntutan di bawah Polis ini.

PASAL XXII
PENUTUP

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam persetujuan ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perpustakaan Unika

P.T. ASURANSI UMUM
SARANA LINDUNG UPAYA

ASLI

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 010.001.10099.01.0299 (Ex. Polis) : 010.001.00136.01.0298
REG.NO. 031/II

Nama Tertanggung : BANK BPD JATENG CABANG UTAMA QQ. CV. [redacted]NG.

Alamat : JL.PEMUDA NO.142, SEMARANG.

Letak / Lokasi Risiko : JL.WOLTERMONGONSIDI NO.90, SEMARANG. (11001/

Jangka waktu pertanggungan :
mulai dari tanggal 27 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2000
kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

PREMI

Kelas Konstruksi	: 1	Jaminan Kebakaran	: Rp.	287,500.00
Jenis Risiko / Okupasi	: K A N T O R.	Jaminan Tambahan	:	
No. Kode	: 2971	-	:	
Suku Premi	: 1.15 %o p.t	-	:	
Potongan	:	-	:	
Jaminan Tambahan	:		: Rp.	287,500.00
Jenis Jaminan No. Kode Suku Premi		Biaya Polis	: Rp.	5,000.00
-		Biaya Meterai	Rp.	5,000.00
-				
-		JUMLAH	: Rp.	297,500.00
-				

Lampiran / syarat tambahan :

MEMORANDUM BAB II DAN BAB III, EDRC (A),
KLAUSULA BANK, KLAUSULA KO. ASURANSI.

No	Harta Benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan	Jumlah Pertanggungan
1	ATAS SEBUAH BANGUNAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI KANTOR.	Rp. 250,000,000.00
	J U M L A H :	Rp. 250,000,000.00

Dibuat di Semarang : Tanggal Penanggung 11 Pebruari 1999

CO.INSURANCE SHARE :
PT. AS. SARANA LINDUNG UPAYA : 75%
PT. AS. DANSUN ASKR DA : 25%

No : 006921 / 10

METERAI TEMPEL 5000 SARANA LINDUNG UPAYA

Trisni Handayani
Pj. Kabag. Produksi

SAR. 2500 Set. Agustus, 98

Perpustakaan Unika

KLAUSULA KO ASURANSI

Dengan ini dicatat bahwa :

1. Polis Asli sehubungan penutupan Asuransi ini, diterbitkan oleh PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya Semarang atas dasar Ko Asuransi dengan bagian masing - masing sebagai berikut :

   PT. ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA : 75 %
   PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA : 25 %

2. Peserta Ko Asuransi, masing - masing untuk diri sendiri dan tidak untuk yang lainnya, bertanggung jawab secara terpisah dan sendiri - sendiri hanya untuk jumlah atau bagian kerugian yang dijamin dalam polis ini, yang sebanding dengan keikut sertaan masing - masing peserta terhadap seluruh jumlah yang dipertanggungkan dan tidak bertanggung jawab untuk kewajiban peserta Ko Asuransi yang lain.

3. PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya ditunjuk sebagai Leader / koordinator Ko Asuransi, yang akan mewakili Ko Asuransi dalam hubungan dengan Tertanggung mengenai pelaksanaan pertanggungan ini.

4. Setiap perjanjian atau keputusan yang dibuat antara Tertanggung dengan PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya yang berhubungan dengan Polis ini akan bersifat tetap dan mengikat terhadap para peserta Ko Asuransi lainnya.

5. Setiap perjanjian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Tertanggung kepada PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya dianggap telah diberikan juga kepada anggota Ko Asuransi lainnya.

6. Meskipun setiap peserta Ko Asuransi bertanggung jawab sendiri - sendiri sesuai dan sebanding dengan keikut sertaan masing - masing seperti tersebut diatas, namun penyelesaian klaim dibawah polis ini akan dilakukan untuk seluruh jumlah ganti rugi kerugian oleh PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya atas nama Ko Asuransi.

---------- &&&&& ----------

Perpustakaan Unika

Perpustakaan Unika

T. ASURANSI UMUM

SARANA LINDUNG UPAYA

11/26/98

MEMORANDUM

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa :
BAB II - PENGECUALIAN Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

BAB II
PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang :

1.1. Secara langsung disebabkan oleh :

1.1.1 kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self - combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice).

1.1.2. pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

1.2.1. kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau Karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung.

1.2.2. kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut

1.2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

1.2.4. segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.

1.3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau karena atau akibat dari risiko-risiko berikut kecuali bila ada penutupan perluasan Jaminan khusus untuk risiko tersebut :

1.3.1 *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar,* Terorisme, Sabotase *atau* Penjarahan.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung, atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

1.3.2. tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan dan badai

1.3.3. biaya pembersihan

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

2.1. barang-barang orang lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;

2.2. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.3. barang antik atau barang seni;

2.4. segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan ;

2.5. efek-efek , obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

2.6. segala macam bahan peledak.

(C). BAB III - SYARAT UMUM dibaca menjadi BAB IV - SYARAT UMUM

(D). Disisipkan BAB III yang baru sebagai berikut :

BAB III
D E F I N I S I

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak *miring* diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. ***Kerusuhan***, adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu ***Huru-hara***.

Perpustakaan Unika

seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

3. ***Penghalangan Bekerja*** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. ***Perbuatan Jahat*** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah.
5. ***Pencegahan*** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. ***Huru - hara*** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama - sama atau dalam kelompok - kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/ pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. ***Pembangkitan Rakyat*** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu ***Pemberontakan.***
8. ***Pengambilalihan Kekuasaan*** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. ***Revolusi*** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu ***Pemberontakan.***
10. ***Pemberontakan*** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. ***Kekuatan Militer*** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. ***Invasi*** adalah tindakan kekuatan militer suatu negera memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. ***Perang Saudara*** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. ***Perang dan Permusuhan*** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. ***Makar*** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan ***Terorisme*** atau ***Sabotase*** atau kekerasan.
16. ***Terorisme*** adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
17. ***Sabotase*** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. ***Penjarahan*** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Perpustakaan Unika

2.

3.

D

T. SARANA LINDUNG UPAYA

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE, EDRC (A).

This Insurance does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventative, remedial or otherwise, directly or indirectly arising out of or relating to :

a. the calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of date involving the data change to year 2000, or any other date change including leap year calculations, by any computer system, hardware, programme or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the Insured or not; or

b. any change, alteration, or modification involving the date change to year 2000, or any other date change including leap year calculations, to any such computer system, hardware, programme of software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurretly or in any sequence to the loss, damage, cost, claim or expense.

Perpustakaan Unika

Daftar Pertanyaan Responden

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang keberadaan lembaga jaminan fiducia dalam praktek saat ini ? (perkembangannya)
2. Jaminan fiducia yang penyerahannya secara kepercayaan dimana penyerahan benda jaminannya secara constitutum possessorium yang berarti benda jaminannya masih ditangan debitur. Sebagaimana lembaga jaminan yang lain, lembaga jaminan ini tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dalam prektek yang tentunya mengakibatkan kerugian dipihak kreditur yang bahkan penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Negeri.

   Bagaimana menurut bapak/ibu permasalahan yang biasanya timbul dalam praktek yang mengakibatkan kerugian dipihak kreditur ?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap pihak kreditur atas barang jaminan fiducia karena lembaga ini belum diatur di KUH Perdata ? (Pengamanan objek jaminannya)
4. Menurut bapak/ibu apa sajakah hak kreditur atas objek jaminan fiducia ?
5. Menurut pendapat bapak/ibu " apakah kreditur dapat digugat sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum jika melakukan pengawasan secara ketat terhadap objek jaminan fiducia " ?
6. Apakah kantor pendaftaran fiducia itu ada di Ibukota Propinsi khususnya Kotamadya Semarang ?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bila yang dijadikan objek jaminan fiducia itu berupa barang pertokoan/barang dagangan yang setiap saat dapat berubah terhadap nilai penjaminan dari nilai barang pertokoan tersebut ?

Perpustakaan Unika

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)
Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 6046/P/VII/1999

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 28 Juli 1999 no. 070/ 4453/VII/99
2. Surat dari Dekan FH Univ Katolik Soegijapranata Semarang tgl. 24 Juni 1999 nomor : B.2.02/697/UKS.05/VII/99

III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : NIRWANA
2. Pekerjaan : MHS
3. Alamat : JL. KENDENG II/37
4. Penanggungjawab : ENDANG WAHYATI Y,SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul : "PENGAMANAN OBYEK JAMINAN FIDUCIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK DI WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG"
6. Lokasi : KODYA SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
29 Juli s/d 29 Okt 1999

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Juli 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I
U.B.
KABID LITBANG
Ketua sie PPS

(Hj. Nurhanul KH, SH)
NIP. 500 080 173

TEMBUSAN :
1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II Semarang
5. Arsip.

Perpustakaan Unika

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/ 4453 /VII /99.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Semarang, 28 Juli 1999.

K E P A D A :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -
S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FH Univ Katolik Soegijapranata Semarang No. B.2. 02/697/UKS.05/VI/99 tgl 24 Juni 1999 tentang maksud dr. NIRWANA akan mengadakan penelitian berjudul : PENGAWASAN OBYEK JAMINAN FIDUCIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK DI WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG, untuk skripsi.

Lokasi : Kodya Semarang
W a k t u : 29 Juli - 29 Okt 1999
Pen. Jawab : ENDANG WAHYATI Y, SH.MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

S. PRAYITNO

Perpustakaan Unika

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 28 Juli 1999

Nomor : R/ 6046/P/VII/1999
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Research/ Survey.

Kepada Yth. :

Walikotamadya KDH TK II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 28 Juli 1999 Nomor : R/6046/P/VII/1999 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

NIRWANA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang
B/Staf sie PPS

PEMERINTAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH BAPPEDA

Nikmahtul KH, SH
NIP. 500 080 173

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk Wilayah :
Semarang

Arsip

Perpustakaan Unika

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 6046/P/VII/1999

I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 28 Juli 1999 no. 070/ 4453/VII/99

2. Surat dari Dekan FH Univ Katolik Soegijapranata Semarang tgl. 24 Juni 1999 nomor : B.2.02/697/UKS.05/VII/99

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : NIRWANA
2. Pekerjaan : MHB
3. Alamat : JL. KENDENG II/37
4. Penanggungjawab : ENDANG WAHYATI Y,SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul : "PENGAMANAN OBYEK JAMINAN FIDUCIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK DI WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG"
6. Lokasi : KODYA SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.

c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

29 Juli s/d 29 Okt 1999

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 28 Juli 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I
U.B.
KABID LITBANG
Ka/Staf sie PPS

(Hikmahtul KH, SH)
NIP. 500 080 173

PEMERINTAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH BAPPEDA

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II Semarang
5. Arsip.

Perpustakaan Unika

SURAT KETERANGAN

No : 0194/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini , Kepala Biro Perencanaan PT. Bank BPD Jateng, menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang :

Nama	:	NIRWANA
No. Mhs/Nirm	:	94.20.1173/94.6.111.01000.50112
Universitas	:	Katolik Soegijaparanata, Semarang
Fakultas	:	Hukum

adalah benar, telah melaksanakan penelitian di PT. Bank BPD Jateng dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Pengamanan obyek jaminan fiducia dalam pemberian kredit pada Bank di wilayah Kotamadya Semarang ". Study kasus pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Utama Semarang.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2000
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Biro Perencanaan,

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

WIDJIANTO, SE. MM
Kepala Biro

Perpustakaan Unika

PT BANK PASAR GUNUNG MERBABU
Izin Usaha : Menteri Keuangan No. Ket. 1067/DDK/11/12/1971
Menteri Kehakiman No. C2 - 74 HTOL.01 TH 84
Alamat : Jl. Menteri Supeno II/1 Telp. 314620, 318943 SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2710/B/Peng/I/2000.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Silvester Roeslan S.A.
Jabatan : Direktur BPR PT BANK PASAR GUNUNG MERBABU
Alamat : Jl. Menteri Supeno II No. 01 Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : NIRWANA
No.Mhs/Nirm : 94.20.1173/94.6.111.0100050112
Universitas : Katolik Soegijapranata Semarang.
Fakultas : Hukum

telah melaksanakan penelitian di BPR PT Bank Pasar Gunung Merbabu Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : "Pengamanan obyek jaminan fiducia dalam pemberian kredit pada Bank di wilayah Kotamadya Semarang.

Demikian Surat keterangan ini kami berikan semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 24 Januari 2000.
BPR PT BANK PASAR GUNUNG MERBABU
Direktur,

PT BANK PASAR GUNUNG MERBABU SEMARANG

SILVESTER ROESLAN S.A.

Perpustakaan Unika

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL.SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 60 / Rst / 1999
Lampiran : -
H a l : Surat Keterangan Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N
No. : 60 / Rst / 1999

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : N I R W A N A
No. Induk : 94.20.1173
Fakultas : Hukum
Alamat : Jln.Kendeng II / 37 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 23 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 22 September 1999 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

"PENGAMAN OBYEK JAMINAN FIDUCIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK DI WILAYAH KOTAMADIA SEMARANG."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 22 September 1999

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L

NY. SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717

Perpustakaan Unika

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Ny. F. EKA SUMARNINGSIH, SH. MH
Jl. Imam Bonjol 206 Telp. (024) 510974, 551653 ,549761 Fax. 551635
S e m a r a n g

SURAT KETERANGAN
No : Ket.221/X/1999.-

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Ny. F. EKA SUMARNINGSIH, SH. MH. Notaris di Semarang menerangkan hal - hal sbb :

Bahwa mahasiswi dari Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, yang tersebut di bawah ini :

N a m a : N I R W A N A
NIM/NIRM : 94.20.1173/94.6.111.01000.50112
Jurusan : Fakultas Hukum

Telah mengadakan survey/penelitian tentang "PENGAMANAN OBYEK - JAMINAN FIDUCIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK DI WILAYAH - KOTAMADYA SEMARANG".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan, untuk dipergunakan seperlunya.

*****

Semarang, 30 Oktober 1999.-

Ny. F. Eka Sumarningsih, SH. MH.